



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Lbj.

DEMI Keadilan
Berda
ketuhanan yang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASARKAN
MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, Pendidikan SD, Alamat Kecamatan Lembor Selatan Manggrai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Kecamatan Lembor Selatan Manggrai Barat; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agamatersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama LabuanBajodengan register Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Lbj., tanggal 04 Agustus 2015,telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanLembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/09/XI/2014, tertanggal 21 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat selama 3 bulan lebih;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir April 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja di rumah makan di Lembor yang berlokasi 10 km dari kediaman Pemohon namun Pemohon tidak memberi izin;
 - b. Bahwa setelah tidak diberikan izin oleh Pemohon, Termohon marah pada Pemohon dan tidak makan selama seminggu
 - c. Bahwa dengan keadaan seperti itu Pemohon kemudian memberikan kebebasan untuk pergi atau tetap tinggal di rumah Pemohon, keputusan itu diberikan karena Pemohon takut kalau Termohon mengalami sakit karena tidak makan
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Bulan Maret saatmana Ketika Pemohon memberikan kebebasan untuk memilih tinggal atau pergi, kemudian Termohon berniat pergi dari rumah Pemohon yang akan di jemput oleh salah satu keluarga Termohon namun tidak jadi, kemudian dua malam berikutnya Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon sendirian sekitar pukul 03.00 Wita atau pukul 3 dini hari ke rumah orang tua Termohon. Setelah Termohon pergi dari rumah malam berikutnya Pemohon bersama keluarga Pemohon datang kerumah orang Tua Termohon untuk meminta agar Termohon ikut kembali bersama Pemohon namun Termohon menolaknya dan mengatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disini saja. Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian lewat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2015 tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Lbj tanggal 13 Agustus 2015;



Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dan upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dipersidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakudalil-dalil Pemohon Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti-Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5315030110860001, tertanggal 9 April 2013 berlaku hingga 1 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/09/XI/2014, tanggal 20 November 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

B. Bukti-Bukti Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah Bulan November 2014;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon sekitar satu minggu kemudian pindah ke rumah Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun;
 - bahwa saksi mendengar dan kaget setelah tahu Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum pergi kembali ke rumah orang tuanya tersebut sempat terjadi pertengkaran atau tidak;
 - bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - bahwa, saksi juga pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
 - bahwa, Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan perbulan yang tidak menentu;
2. xxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Protestan memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saudara Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah Bulan November 2014;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon;
 - bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun tetapi hanya bertahan selama tiga bulan, setelah itu tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebabnya Termohon ingin bekerja sebagai pelayan warung tetapi Pemohon tidak mengizinkan;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
 - bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar balik rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan. Selanjutnya baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain dan masing-masing memberi kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon tetap seperti permohonannya sedangkan Termohon menyerahkan pada Majelis Hakim untuk memutuskan;
Menimbang bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang terungkap di persidangan yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, cukuplah dianggap terurai dalam putusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan berusaha menasihati untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (vide : Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2015, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.1) yang menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Manggarai Barat, dan bukti P.2 yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan, yaitu perceraian karena talak sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 113 huruf (b), dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Bukti-bukti serta keterangan-keterangan mana tidak dibantah oleh Termohon, dan Termohon juga tidak mengajukan keberatannya, maka Pengadilan Agama Labuan Bajobaik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Nopember 2014 dan dikuatkan oleh alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memiliki *Legal Standing* yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya gugatan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun membenarkan semua dalil-dalil Pemohon akan tetapi dalam masalah perkawinan, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pokok yang dijadikan alasan permohonannya untuk menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat yang telah diberikan tanda, bukti-bukti tersebut masing-masing adalah Bukti (P.1) dan Bukti (P.2) Bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti (P.1) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan Bukti (P.2) adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Lembor, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah di-*nazegellen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti-bukti saksi Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah datang menghadap persidangan, telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2014 dan belum mempunyai anak;
- bahwa semula perkawinan Pemohon dan Termohon harmonis dan memilih tinggal di rumah Pemohon;
- bahwa setelah tiga bulan perkawinan Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- bahwa penyebab percekocokan karena Termohon ingin bekerja sebagai pelayan warung tetapi tidak diberi izin oleh Pemohon;
- bahwa puncak perselisihan terjadi saat Termohon atas sepengetahuan Pemohon pergi dari rumah Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lima bulan;
- bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam petitum angka (2) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَحِبُّوا إِلَيْهَا وَتُحِبَّ بَيْنَكُمْ وَمَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ٢١

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sudah tidak mau tinggal serumah, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga tersebut, karena di antara keduanya sudah tidak saling mencintai dan membutuhkan. Termohon terbukti lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemohon sebagai suaminya sedangkan Pemohon juga telah meneguhkan hatinya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka perceraian bisa terjadi diantaranya apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
3. Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terungkap di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan, tidak saling berkomunikasi dan tidak adanya kepedulian kedua belah pihak dan memilih pisah tempat tinggal. Bersikerasnya Pemohon untuk menceraikan Termohon juga menandakan sudah hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon, sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak ada itikad baik untuk menjalin komunikasi dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim di setiap tahapan persidangan telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan kembali rukun dalam sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian telah ditempuh proses mediasi tetapi hingga tahapan sidang berakhir Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya untuk tetap meminta bercerai, sehingga dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur penyebab perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Pemohon dan Termohon lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فِإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusanya perkawinan karena talak raj'i, seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa *iddah*) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Dan selama menjalani masa *iddah* tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, dengan kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan juga memberikan nafkah selama masa iddah sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan aturan-aturan hukum tersebut di atas dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حفا على المتقين

yang artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan, namun demikian khusus mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim secara *ex officio* mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon bekerja sebagai nelayan yang bekerja pada orang lain dengan penghasilan yang tidak pasti perbulannya, serta mempertimbangkan kesanggupan Pemohon yang akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Termohon dan dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 H. oleh AHMAD IMRON, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, MOH. RIVA'I, S.H.I., M.H., dan HARIFA, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ACHMAD FATHONI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

AHMAD IMRON, S.H.I., M.H

MOH. RIVA'I, S.H.I., M.H.

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti;

ACHMAD FATHONI, S.H.I

Perician biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.600.000,00
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)